




## DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LUWU UTARA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



JL. SIMPURUSIANG, NO. 27  
MASAMBA, LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN  
INDONESIA  
92961

## KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA



Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999* tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan pada Dinas Pendidikan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja yang ditetapkan melalui *Permenpan No. 53 Tahun 2014* Tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja pemerintah yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 serta upaya pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2019. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2019 berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Keberhasilan pada tahun 2019 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan di Tahun 2020.

Masamba, 31 Januari 2020

**Kepala Dinas,**



**Drs. JASRUM, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199703 1 023

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Dalam upaya merealisasikan *Good Governance*, Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Visi Dinas Pendidikan adalah **"Ekosistem Pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter berlandaskan kearifan lokal"**. Untuk dapat mewujudkan Visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, 2) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter, dan 3) Mewujudkan penguatan tata kelola layanan pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan mewujudkan tata kelola Pendidikan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 2 sasaran strategis yang dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan; dengan rerata capaian kinerja sebesar **94.51%**; terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran program yakni:
  - a. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini; dengan rerata capaian kinerja sebesar **97.60%**.
  - b. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Non Formal; dengan rerata capaian kinerja sebesar **100%**.
  - c. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar; dengan rerata capaian kinerja sebesar **79.96%**.
  - d. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama; dengan rerata capaian kinerja sebesar **86.47%**.

2. Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan; dengan rerata capaian kinerja sebesar **100.09%**;

Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan rerata capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebesar **91.72%** dengan kategori **BAIK**. Secara khusus Dinas Pendidikan harus menyusun kebijakan dan perencanaan yang lebih baik di jenjang Sekolah Dasar, agar capaian terhadap indikator Sasaran Program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dengan rerata capaian kinerja sebesar **79.96%** (kategori Cukup Baik) dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya, untuk pencapaian kinerja input dan serapan anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebesar **85.70%** dengan rincian dari total pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar **Rp. 309.409.749.100,-** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 265.984.066.822,-**.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara cermat sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pendidikan secara khusus pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	3
1.4    Kelembagaan .....	4
A.    Struktur Organisasi.....	4
B.    Sumber Daya Manusia .....	6
C.    Tenaga Pendidik (Guru) .....	7
D.    Peserta Didik (Siswa).....	9
E.    UPT Satuan Pendidikan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1    Rencana Strategis .....	16
2.2    Perencanaan Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	23
A.    Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan .....	25
B.    Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan .....	55
C.    Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	61
3.2    Realisasi Anggaran .....	76
BAB IV PENUTUP .....	78
4.1    KESIMPULAN .....	78
4.2    SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Jenjang Pendidikan dan Status Kepegawaian Tahun 2019.....	7
Tabel 2.	Guru PAUD dan PNF menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	8
Tabel 3.	Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	8
Tabel 4.	Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	9
Tabel 5.	Peserta Didik Jenjang PAUD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	10
Tabel 6.	Peserta Didik Jenjang SD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	10
Tabel 7.	Peserta Didik Jenjang SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	11
Tabel 8.	Peserta Didik jenjang PNF menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	11
Tabel 9.	Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	13
Tabel 10.	Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SD menurut Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	14
Tabel 11.	Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SMP menurut Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	14
Tabel 12.	Jumlah Laboratorium Jenjang SMP Tahun 2019 .....	15
Tabel 13.	Jumlah Toilet (Jamban) SD dan SMP Tahun 2019 .....	15
Tabel 14.	Tujuan Dinas Pendidikan berdasarkan Renstra 2016-2021dan Dokumen Casedding Dinas Pendidikan .....	19
Tabel 15.	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan 2016-2021.....	21
Tabel 16.	Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan 2016-2021 .....	22

Tabel 17.	Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan 2016-2021 .....	22
Tabel 18.	Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan .....	27
Tabel 19.	APK PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	28
Tabel 20.	APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	31
Tabel 21.	Persentase APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	33
Tabel 22.	Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.....	35
Tabel 23.	Warga Belajar PNF menurut Kecamatan dan Jenis Pembelajaran di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	37
Tabel 24.	Rasio Warga Belajar dan Tutor PNF Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	37
Tabel 25.	Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal.....	38
Tabel 26.	APK jenjang SD menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	40
Tabel 27.	APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019.....	42
Tabel 28.	Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	44
Tabel 29.	Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar .....	46
Tabel 30.	APK jenjang SMP menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	47
Tabel 31.	APM SMP Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019.....	50
Tabel 32.	Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	52
Tabel 33.	Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama .....	54
Tabel 34.	Sebaran Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Satuan Pendidikan Tahun 2019.....	57
Tabel 35.	Persentase Guru Berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 .....	59
Tabel 36.	Persentase Guru Berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 .....	60
Tabel 37.	Angka Kelulusan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019.....	61

Tabel 38.	Angka Melanjutkan Siswa SD ke SMP menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	63
Tabel 39.	Angka Putus Sekolah (APuS) jenjang SD dan SMP Tahun 2019 .....	63
Tabel 40.	Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	65
Tabel 41.	Rasio Siswa PAUD dan Guru PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019 ..	66
Tabel 42.	Rasio Siswa SD dan Guru Kelas SD menurut Kecamatan Tahun 2019..	67
Tabel 43.	Rasio Siswa SMP dan Guru Mapel SMP menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	67
Tabel 44.	Rasio Siswa SD dan RKB SD menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	68
Tabel 45.	Rasio Siswa SMP dan RKB SMP menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	69
Tabel 46.	Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019.....	72
Tabel 47.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun 2019 .....	73
Tabel 48.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tahun 2019 .....	6
Gambar 2.	Siswa menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Luwu Utara Tahun 2019..	12
Gambar 3.	Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	13
Gambar 4.	Grafik Persentase APK PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	29
Gambar 5.	Persentase APK jenjang PAUD di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019	30
Gambar 6.	Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	31
Gambar 7.	Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019 .....	32
Gambar 8.	Persentase APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	33
Gambar 9.	Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019 .....	34
Gambar 10.	Grafik Persentase APK jenjang SD menurut Kecamatan Tahun 2019..	41
Gambar 11.	Persentase APK jenjang SD di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019....	41
Gambar 12.	Persentase APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	43
Gambar 13.	Persentase APM SD Usia 7-12 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019	43
Gambar 14.	Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	45
Gambar 15.	Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	45
Gambar 16.	Grafik Persentase APK jenjang SMP menurut Kecamatan Tahun 2019	48
Gambar 17.	Persentase APK jenjang SMP di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	49
Gambar 18.	Persentase APM SMP Usia 13-15 tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	50
Gambar 19.	Persentase APM SMP Usia 13-15 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019 .....	51
Gambar 20.	Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	52

Gambar 21. Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.....	53
Gambar 22. Persentase Guru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan S1/D4 menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	57
Gambar 23. Persentase Guru berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	59
Gambar 24. Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 .....	72
Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019.....	76
Gambar 26. Realisasi Anggaran dan SILPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 .....	77
Gambar 27. Perbandingan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut jenis belanja Tahun 2014-2019 .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam pembentukannya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat bekerja secara optimal. Adapun perubahan nama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat diliat pada urairan berikut ini:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Bagian Keempat Pasal 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yakni melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan perjanjian kinerja dan melakukan pelaporan kinerja yang telah dicapai yang disusun dalam suatu laporan yang dinamakan dengan Laporan Kinerja. Hal tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah, dimana pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 serta sebagai bahan refleksi dan tolak ukur untuk perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ditahun yang akan datang.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang memuat seluruh target kinerja yang harus dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. ./

Tujuan penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini adalah untuk mendorong instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam

meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas atas kebijakan dan program serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Disamping itu tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja setiap kegiatan serta sasaran yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Hasil evaluasi yang didapatkan kemudian dirumuskan ke dalam beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di masa yang akan datang.

#### **1.4 Kelembagaan**


Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja dalam suatu instansi pemerintah. Kelembagaan yang dimaksud menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia (meliputi ASN), tenaga pendidik (guru), peserta didik (siswa), serta sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

##### A. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta didukung oleh struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
  - 2. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
  - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dasar;
  - 2. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik Sekolah Dasar;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
  - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
  - 2. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
  - 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Jabatan Fungsional
- h. Koordinator Wilayah (Korwil)
- i. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan

Untuk lebih jelasnya, struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tahun 2019  
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

## B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan suatu organisasi. SDM yang bermutu dan berkompeten mampu mendukung kinerja instansi agar dapat berjalan dengan baik. Jumlah ASN yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sampai pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 40 orang Tenaga Honorer (Sukarela) dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dari tingkat SMP hingga Strata Dua (S2). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Jenjang Pendidikan dan Status Kepegawaian Tahun 2019

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian												Non PNS	
	PNS													
	Golongan											Total		
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c			
SMA	1	5	2	2								10	10	
D3			1									1	3	
D4/S1					4	11	12	5	1	1		34	27	
S2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	6	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	

### C. Tenaga Pendidik (Guru)

Tenaga Pendidik (Guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan **PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan**, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan bidangnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jumlah Guru di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:



Tabel 2. Guru PAUD dan PNF menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	PAUD					PNF	
		Guru PNS	Guru Non PNS	GTY	Jml Guru	Tenaga Honor Sekolah	Tutor PKBM	Tutor LKP
1	Baebunta	6	18	31	55	2	24	0
2	Baebunta Selatan	0	4	12	16	1	0	0
3	Bone-Bone	2	13	11	26	1	0	0
4	Malangke	2	22	14	38	0	0	1
5	Malangke Barat	3	7	45	55	0	10	0
6	Mappedeceng	2	6	19	27	2	16	0
7	Masamba	15	17	45	77	0	0	3
8	Rampi	0	5	1	6	1	7	0
9	Rongkong	0	2	0	2	0	0	0
10	Sabbang	4	8	13	25	0	2	0
11	Sabbang Selatan	0	11	24	35	0	0	0
12	Seko	0	3	2	5	0	0	0
13	Sukamaju	1	14	26	41	0	14	1
14	Sukamaju Selatan	0	11	11	22	0	0	0
15	Tana Lili	2	14	24	40	3	17	3
<b>Luwu Utara</b>		<b>37</b>	<b>155</b>	<b>278</b>	<b>470</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>8</b>

Tabel 3. Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Guru PNS			Guru Non PNS			Guru Tetap Yayasan			Jumlah Guru SD			Tenaga Honorer Sekolah		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Baebunta	48	94	142	20	92	112	0	0	0	68	186	254	26	21	47
2	Baebunta Selatan	33	30	63	14	40	54	0	0	0	47	70	117	16	13	29
3	Bone-Bone	32	45	77	17	59	76	0	0	0	49	104	153	14	24	38
4	Malangke	22	43	65	13	93	106	0	0	0	35	136	171	20	8	28
5	Malangke Barat	17	76	93	23	85	108	0	0	0	40	161	201	23	5	28
6	Mappedeceng	49	60	109	5	30	35	1	4	5	55	94	149	18	16	34
7	Masamba	64	141	205	25	97	122	1	8	9	90	246	336	40	28	68
8	Rampi	9	7	16	17	26	43	0	0	0	26	33	59	2	4	6
9	Rongkong	22	18	40	21	28	49	0	0	0	43	46	89	10	5	15
10	Sabbang	23	58	81	20	60	80	0	0	0	43	118	161	15	17	32
11	Sabbang Selatan	28	43	71	15	78	93	0	0	0	43	121	164	16	10	26
12	Seko	31	35	66	45	54	99	0	0	0	76	89	165	1	4	5
13	Sukamaju	22	60	82	20	57	77	0	0	0	42	117	159	16	15	31
14	Sukamaju Selatan	26	29	55	7	35	42	0	0	0	33	64	97	10	10	20
15	Tana Lili	30	55	85	13	64	77	0	0	0	43	119	162	14	20	34
<b>Luwu Utara</b>		<b>456</b>	<b>794</b>	<b>1250</b>	<b>275</b>	<b>898</b>	<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>733</b>	<b>1704</b>	<b>2437</b>	<b>241</b>	<b>200</b>	<b>441</b>

**Tabel 4.** Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
**Sumber :** Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Guru PNS			Guru Non PNS			Guru Tetap Yayasan			Jumlah Guru SMP			Tenaga Honorer Sekolah		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Baebunta	32	48	80	13	43	56	1	3	4	46	94	140	15	22	37
2	Baebunta Selatan	5	17	22	7	16	23	2	3	5	14	36	50	2	6	8
3	Bone-Bone	23	40	63	16	41	57	0	0	0	39	81	120	9	24	33
4	Malangke	15	18	33	20	34	54	0	0	0	35	52	87	11	16	27
5	Malangke Barat	12	12	24	14	42	56	0	0	0	26	54	80	9	15	24
6	Mappedeceng	18	29	47	11	29	40	0	0	0	29	58	87	8	20	28
7	Masamba	50	77	127	11	46	57	0	0	0	61	123	184	15	28	43
8	Rampi	7	4	11	14	14	28	0	0	0	21	18	39	7	4	11
9	Rongkong	15	9	24	5	15	20	0	0	0	20	24	44	9	6	15
10	Sabbang	17	32	49	5	19	24	0	0	0	22	51	73	16	16	32
11	Sabbang Selatan	22	34	56	13	47	60	0	0	0	35	81	116	19	12	31
12	Seko	13	6	19	30	19	49	0	0	0	43	25	68	8	7	15
13	Sukamaju	26	23	49	8	42	50	0	0	0	34	65	99	11	17	28
14	Sukamaju Selatan	8	10	18	6	15	21	1	4	5	15	29	44	4	4	8
15	Tana Lili	14	14	28	8	19	27	0	0	0	22	33	55	6	4	10
	<b>Luwu Utara</b>	<b>277</b>	<b>373</b>	<b>650</b>	<b>181</b>	<b>441</b>	<b>622</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>462</b>	<b>824</b>	<b>1286</b>	<b>149</b>	<b>201</b>	<b>350</b>

#### D. Peserta Didik (Siswa)

Komponen penting lainnya dalam sistem pendidikan adalah adanya peserta didik. Jumlah peserta didik menurut kecamaytan pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:



Tabel 5. Peserta Didik Jenjang PAUD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	KB		Kelompok A		Kelompok B		Total		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Baebunta			172	156	229	244	401	400	801
2	Baebunta Selatan			40	64	78	79	118	143	261
3	Bone-Bone			53	63	121	100	174	163	337
4	Malangke			93	96	211	165	304	261	565
5	Malangke Barat			181	174	199	214	380	388	768
6	Mappedeceng			89	79	185	150	274	229	503
7	Masamba			166	166	320	290	486	456	942
8	Rampi			25	24	16	23	41	47	88
9	Rongkong			7	7	1	8	8	15	23
10	Sabbang			51	32	124	133	175	165	340
11	Sabbang Selatan			69	80	170	178	239	258	497
12	Seko			29	31	23	28	52	59	111
13	Sukamaju			152	131	203	212	355	343	698
14	Sukamaju Selatan	15	12	61	41	135	114	211	167	378
15	Tana Lili			122	132	220	191	342	323	665
Luwu Utara		15	12	1,310	1,276	2,235	2,129	3,560	3,417	6,977

Tabel 6. Peserta Didik Jenjang SD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3		Tingkat 4		Tingkat 5		Tingkat 6		Total		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Baebunta	298	257	297	269	175	159	276	247	287	290	315	274	1,648	1,496	3,144
2	Baebunta Selatan	110	121	128	120	97	92	120	116	114	119	132	109	701	677	1,378
3	Bone-Bone	160	192	201	182	144	127	213	193	213	170	213	188	1,144	1,052	2,196
4	Malangke	227	194	196	205	170	156	183	177	209	178	209	179	1,194	1,089	2,283
5	Malangke Barat	167	175	167	183	163	107	198	169	179	186	190	187	1,064	1,007	2,071
6	Mappedeceng	178	137	196	172	122	116	157	151	167	173	191	173	1,011	922	1,933
7	Masamba	362	309	338	327	238	223	358	350	331	334	373	327	2,000	1,870	3,870
8	Rampi	35	31	40	43	21	20	20	25	47	25	23	22	186	166	352
9	Rongkong	31	19	29	25	14	18	35	24	41	25	20	44	170	155	325
10	Sabbang	139	129	159	141	64	76	123	144	141	151	146	136	772	777	1,549
11	Sabbang Selatan	207	191	210	193	144	151	203	175	210	201	197	204	1,171	1,115	2,286
12	Seko	119	98	115	119	121	68	130	114	150	120	178	135	813	654	1,467
13	Sukamaju	256	225	234	231	180	158	257	232	231	205	238	240	1,396	1,291	2,687
14	Sukamaju Selatan	138	126	139	156	113	104	135	123	140	133	131	131	796	773	1,569
15	Tana Lili	198	204	207	204	179	129	216	211	216	221	253	211	1,269	1,180	2,449
Luwu Utara		2,625	2,408	2,656	2,570	1,945	1,704	2,624	2,451	2,676	2,531	2,809	2,560	15,335	14,224	29,559



Tabel 7. Peserta Didik Jenjang SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019


Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Tingkat 7		Tingkat 8		Tingkat 9		Total		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Baebunta	235	278	240	244	243	213	718	735	1,453
2	Baebunta Selatan	80	76	75	78	73	64	228	218	446
3	Bone-Bone	225	231	208	218	224	243	657	692	1,349
4	Malangke	119	154	132	163	153	152	404	469	873
5	Malangke Barat	112	120	115	104	142	115	369	339	708
6	Mappedeceng	146	146	159	123	164	138	469	407	876
7	Masamba	353	341	341	361	340	358	1,034	1,060	2,094
8	Rampi	29	33	38	26	39	38	106	97	203
9	Rongkong	46	36	50	42	53	32	149	110	259
10	Sabbang	153	136	145	167	156	142	454	445	899
11	Sabbang Selatan	160	170	187	117	140	151	487	438	925
12	Seko	145	145	173	149	155	157	473	451	924
13	Sukamaju	216	206	223	213	211	194	650	613	1,263
14	Sukamaju Selatan	55	68	82	63	82	83	219	214	433
15	Tana Lili	125	99	113	121	138	121	376	341	717
Luwu Utara		2,199	2,239	2,281	2,189	2,313	2,201	6,793	6,629	13,422

Tabel 8. Peserta Didik jenjang PNF menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Kursus			PKBM			Jml
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Baebunta				462	350	812	812
2	Bone-Bone							0
3	Malangke	3	12	15			0	15
4	Malangke Barat				304	183	487	487
5	Mappedeceng				343	308	651	651
6	Masamba	32	73	105			0	105
7	Rampi				384	420	804	804
8	Rongkong						0	0
9	Sabbang				319	204	523	523
10	Seko						0	0
11	Sukamaju				745	596	1,341	1,341
12	Tana Lili				475	236	711	711
Luwu Utara		35	85	120	3,032	2,297	5,329	5,449



Gambar 2. Siswa menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

#### E. UPT Satuan Pendidikan


Sampai pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara memiliki Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk satuan pendidikan (sekolah) yang tersebar di 15 Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal mencakup jenjang PAUD (terdiri dari TK/Kelompok Bermain/Penitipan Anak), jenjang SD/SDS, jenjang SMP/SMP dan jenjang DIKMAS yang meliputi PKBM dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Sebaran satuan pendidikan menurut kecamatan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



Tabel 9. Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2019

No	Kecamatan	TK/KB/TPA			SD			SMP			DIKMAS		
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	PKBM	LKP	Jml
1	Baebunta	1	19	20	21		21	6	1	7	2		2
2	Baebunta Selatan	0	9	9	14		14	3		3	0		0
3	Bone-Bone	1	9	10	16	1	17	6		6	1		1
4	Malangke	1	14	15	21		21	7		7	0	1	1
5	Malangke Barat	1	19	20	20		20	6		6	2		2
6	Mappedeceng	1	15	16	14	1	15	4		4	1		1
7	Masamba	1	24	25	23	2	25	7		7	0	3	3
8	Rampi	1	5	6	6		6	3		3	1		1
9	Rongkong	1	1	2	10		10	4		4	0		0
10	Sabbang	1	8	9	12		12	4		4	3		3
11	Sabbang Selatan	0	15	15	14		14	7		7	0		0
12	Seko	1	2	3	25		25	8		8	1		1
13	Sukamaju	1	15	16	17		17	3		3	1	1	2
14	Sukamaju Selatan	0	10	10	12		12	1	1	2	0		0
15	Tana Lili	1	14	15	17		17	2		2	2	3	5
Luwu Utara		12	179	191	242	4	246	71	2	73	14	8	22



Gambar 3. Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2019



Tabel 10. Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SD menurut Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Ruang Kelas					Perpustakaan				
		B	RR	RS	RB	Jml	B	RR	RS	RB	Jml
1	Baebunta	30	90	28	19	167	4	13	0	1	18
2	Baebunta Selatan	14	55	11	18	98	2	4	1	1	8
3	Bone-Bone	28	64	19	10	121	5	5	2	0	12
4	Malangke	8	65	42	38	153	1	9	1	2	13
5	Malangke Barat	8	88	26	23	145	1	12	2	1	16
6	Mappedeceng	21	72	8	5	106	4	7	1	3	15
7	Masamba	27	129	22	22	200	3	13	3	1	20
8	Rampi	2	18	3	13	36	0	3	1	1	5
9	Rongkong	7	10	14	29	60	0	1	4	2	7
10	Sabbang	8	40	19	17	84	2	6	1	2	11
11	Sabbang Selatan	25	62	10	8	105	3	10	0	0	13
12	Seko	5	49	34	59	147	0	5	0	1	6
13	Sukamaju	13	86	10	7	116	3	7	2	2	14
14	Sukamaju Selatan	3	44	12	19	78	0	5	2	1	8
15	Tana Lili	26	51	18	26	121	6	8	1	2	17
Luwu Utara		225	923	276	313	1737	34	108	21	20	183

Tabel 11. Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SMP menurut Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Ruang Kelas					Perpustakaan				
		B	RR	RS	RB	Jml	B	RR	RS	RB	Jml
1	Baebunta	21	29	9	13	72	1	2	1	1	5
2	Baebunta Selatan	0	24	1	4	29	0	2	1	0	3
3	Bone-Bone	4	53	3	6	66	1	2	1	0	4
4	Malangke	4	24	10	13	51	2	3	0	1	6
5	Malangke Barat	21	19	2	1	43	1	1	1	1	4
6	Mappedeceng	20	31	0	0	51	1	4	0	0	5
7	Masamba	25	38	22	6	91	3	3	0	0	6
8	Rampi	0	6	0	6	12	0	0	0	1	1
9	Rongkong	0	15	0	0	15	0	3	0	0	3
10	Sabbang	15	29	0	0	44	2	3	0	0	5
11	Sabbang Selatan	7	28	11	5	51	1	2	1	1	5
12	Seko	0	12	19	8	39	0	3	2	1	6
13	Sukamaju	15	31	7	1	54	1	1	0	1	3
14	Sukamaju Selatan	0	5	10	5	20	0	1	0	0	1
15	Tana Lili	0	27	1	1	29	0	2	0	0	2
Luwu Utara		132	371	95	69	667	13	32	7	7	59



Tabel 12. Jumlah Laboratorium Jenjang SMP Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Lab. Komputer	Lab. Bahasa	Lab. IPA	Jml
1	Baebunta	2	0	5	7
2	Baebunta Selatan	1	0	3	4
3	Bone-Bone	0	0	7	7
4	Malangke	0	0	4	4
5	Malangke Barat	1	0	5	6
6	Mappedeceng	0	0	3	3
7	Masamba	3	3	6	12
8	Rampi	0	0	1	1
9	Rongkong	0	0	0	0
10	Sabbang	1	0	3	4
11	Sabbang Selatan	1	0	5	6
12	Seko	0	0	3	3
13	Sukamaju	1	0	3	4
14	Sukamaju Selatan	1	0	1	2
15	Tana Lili	2	0	2	4
Luwu Utara		13	3	51	67

Tabel 13. Jumlah Toilet (Jamban) SD dan SMP Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	SD						SMP					
		JAMBAN GURU			JAMBAN SISWA			JAMBAN GURU			JAMBAN SISWA		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Baebunta	16	12	28	20	17	37	7	7	14	8	7	15
2	Baebunta Selatan	10	4	14	9	6	15	3	2	5	2	3	5
3	Bone-Bone	15	10	25	14	11	25	4	5	9	5	7	12
4	Malangke	14	12	26	14	13	27	4	2	6	7	5	12
5	Malangke Barat	11	12	23	11	13	24	4	4	8	3	4	7
6	Mappedeceng	13	14	27	16	15	31	6	6	12	5	5	10
7	Masamba	13	11	24	20	14	34	8	8	16	17	16	33
8	Rampi	0	0	0	3	2	5	1	2	3	1	2	3
9	Rongkong	5	1	6	3	0	3	2	2	4	4	3	7
10	Sabbang	11	9	20	12	10	22	3	3	6	2	2	4
11	Sabbang Selatan	11	10	21	13	11	24	2	2	4	4	2	6
12	Seko	3	4	7	3	0	3	5	3	8	6	4	10
13	Sukamaju	12	11	23	14	10	24	2	5	7	4	4	8
14	Sukamaju Selatan	9	7	16	12	11	23	1	1	2	1	1	2
15	Tana Lili	14	11	25	16	16	32	2	2	4	2	2	4
Luwu Utara		157	128	285	180	149	329	54	54	108	71	67	138

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga Negara". Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan menganut prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

1. *Demokratis* dan berkeadilan serta tidak *diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multikultural, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Perinsip-perinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut menjadi landasan dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada periode 2016-2021. Selain itu rumusan Visi dan Misi tersebut tetap memperhatikan dan mengacu kepada rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional yang yang termuat dalam Renstra periode 2015-2019, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan Visi sebagai berikut:

**"Ekosistem Pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter berlandaskan kearifan lokal".**

Dengan penetapan rumusan Visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang *adaptif* dan *transformatif* yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat mewujudkan Visi Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan tersebut terdapat tiga pokok Visi yakni (1) Ekosistem Pendidikan, (2) Merata, Berkualitas dan Berkarakter serta (3) Berlandaskan Kearifan Lokal". Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **"Ekosistem Pendidikan"**, dapat dimaknakan sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh atau hubungan timbal balik antar unsur pendidikan (Guru dan Siswa) dan unsur lingkungan (masyarakat) yang saling mempengaruhi.

2. **"Merata, Berkualitas dan Berkarakter"**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang sanggup menjangkau seluruh warga, mempunyai kualitas, bermutu baik serta berakhhlak dan berbudi pekerti yang baik.
3. **"Berlandaskan kearifan lokal"**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebijakan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Untuk dapat mewujudkan Visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: *Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.*  
Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau dalam misi ini terkandung makna bahwa pelayanan pendidikan dapat diarahkan pada upaya yang dapat menjamin ketersediaan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara bagi semua kelompok masyarakat usia sekolah yang dapat dijangkau baik secara ekonomis maupun geografis.
2. Misi Kedua: *Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.*  
Dalam misi ini terkandung makna Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat yang mempunyai karakter yang baik.
3. Misi Ketiga: *Mewujudkan penguatan tata kelola layanan pendidikan.*  
Dalam misi ketiga ini terkandung bahwa makna Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan profsionalitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan yang mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun external yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016-2021, berdasarkan dokumen hasil *cascading* dirumuskan kembali Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan misi di atas adalah "Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan". Tujuan mengandung makna peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diarahkan pada upaya meningkatnya Indeks Pendidikan (IP) yang dapat dicapai melalui peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (AHLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Tabel 14. Tujuan Dinas Pendidikan berdasarkan Renstra 2016-2021 dan Dokumen Cascading Dinas Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pendidikan	8.46 Tahun

Rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan organisasi tersebut merupakan gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021 adalah:

1. Sasaran Strategis Pertama:

#### **Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan.**

Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf.

## 2. Sasaran Strategis Kedua:

### **Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan**

Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan diarahkan pada upaya meningkatkan persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan persentase guru profesional yang diukur melalui persentase guru bersertifikat pendidik pada seluruh jenjang pendidikan.

## **2.2 Perencanaan Kinerja**

Program pelayanan akan dapat dioperasionalisasikan dengan baik apabila dipersiapkan dengan strategi yang memadai, direncanakan dengan seksama, dilaksanakan dan dikontrol secara bertanggungjawab. Substansinya bahwa program pelayanan akan berhasil apabila operasionalisasinya memenuhi fungsi-fungsi manajemen (*management functions*). Sebelum membahas substansi tersebut, perlu kiranya dikemukakan pemahaman tentang pembangunan yang akan menjadi dasar pembahasan perencanaan program secara menyeluruh.

Pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga untuk kepentingan pembangunan masyarakat; *a conciuos and institutionalized attempt at societal development (Chodak ,1973)*. Dalam pengertian ini, pembangunan hanya akan mencapai keberhasilan apabila dilakukan oleh organisasi pemerintah yang bekerja secara melembaga dan memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Karena itu pengertian pembangunan juga dapat dimaknai sebagai pembangunan kapasitas (*capacity building*) baik menyangkut kapasitas manusia, kapasitas organisasi, maupun kapasitas institusi untuk mendukung berbagai pelaksanaan program pembangunan. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara telah membuat perencanaan kinerja secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perencanaan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perencanaan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Dokumen *Cascading* Dinas Pendidikan. Secara rinci, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan 2016-2021  
Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.04 Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	12.38 Tahun
		Angka melek huruf	92.21 %
	Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	81.29 %
		Guru Bersertifikat Pendidik	42.21 %

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, disusun perencanaan program yang mengacu pada sasaran program dengan indikator yang telah ditetapkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 16. Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan 2016-2021

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	51,43
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun	35.00
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun	50.00
	Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga/Kursus yang menyelenggarakan pendidikan Masyarakat	21
	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD	111,20
		Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD	86,30
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 tahun	109,60
	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP	113,75
		Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP	70,00
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 13-15 tahun	83,50

Tabel 17. Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan 2016-2021

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D-IV	Percentase Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	81.29
	Meningkatnya Jumlah Guru Profesional	Guru Bersertifikat Pendidik	42,21

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal Laporan Kinerja.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Keputusan Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, dimana Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2019 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2019.

Pelaporan kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

**80 - 100 : Baik**  
**60 – 79.99 : Cukup Baik**  
**< 60 : Kurang Baik**

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan antara lain:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi, maka menggunakan rumus:

$$\text{PersentasePencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \text{ RencanaTingkat Capaian}$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian, maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \% \text{ Rencana Tingkat Capaian}$$

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari berbagai sumber anggaran antara lain APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN (DAK, PUPR).

Berdasarkan dokumen *cascading* Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2019 disusun tujuan strategis dan sasaran strategis beserta indikator pencapaian sasaran. Selanjutnya berdasarkan sasaran strategis tersebut, disusun beberapa sasaran program beserta indikatornya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja terhadap pencapaian tujuan strategis, sasaran strategis dan sasaran program dapat dilakukan dengan menghitung persentase capaian kinerja dengan membandingkan terhadap target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Berikut ini disajikan capaian kinerja dari Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 beserta persentase pencapaiannya, yaitu:

- A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan  
1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu daerah dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Berdasarkan publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2018 diketahui bahwa Angka rata-rata lama sekolah penduduk yang ada di Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2018 adalah 7,53 tahun. Rata-rata lama sekolah ini dapat menggambarkan rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Luwu Utara hanya menempuh pendidikan sampai Kelas 2 SMP. Angka tersebut lebih rendah dari capaian angka rata-rata lama sekolah provinsi Sulawesi Selatan yang baru mencapai 7,49 tahun dan jauh dibawah target angka rata-rata lama sekolah nasional selama 8,8 tahun. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah dapat disebabkan tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Diperlukan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah tersebut melalui program wajib belajar serta melalui program *reward and punishment* melalui pemberian bantuan biaya pendidikan, atau membatalkan seluruh program bantuan bagi rumah tangga (keluarga) yang masih terdapat anak putus sekolah.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS).

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik dalam Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 12,39 Tahun.

3) Angka Melek Huruf.

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Lawan katanya adalah buta huruf atau tuna aksara dimana terjadi ketidakmampuan membaca. Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan,

dan berbicara. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis adalah sebesar 204.988 orang dari 207.188 orang jumlah total penduduk berdasarkan data BPS yang berusia 15 tahun ke atasatau sebesar 98.94%. Kondisi tersebut sudah cukup baik. Inovasi pendidikan melalui *Program Literasi* melalui satuan pendidikan mencakup literasi budaya baca dan menulis. Program ini pada tahap awal akan ditujukan kepada guru dan siswa, namun dapat dikembangkan pada masyarakat umum dengan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Setelah mendapatkan persentase pencapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan maka dapat dihitung persentase capaian kinerja komulatif untuk Sasaran Strategis 1 tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan  
Sumber : BPS Luwu Utara, diolah 2019

<b>Sasaran Strategis 1</b>		Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya (%)</b>	<b>Ket</b>
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.04	7.53	93.66	7.52	<b>Naik</b>
Angka Harapan Lama Sekolah	15.00	12.39	82.60	12.38	<b>Naik</b>
Angka melek huruf	92.21	98.94	107.30	98.33	<b>Naik</b>
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>			<b>98.33</b>		<b>BAIK</b>

Setelah mengolah data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 untuk Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan adalah sebesar **94.51%** atau berada pada kategori **BAIK**.

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD


Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta didik yang bersekolah di jenjang PAUD (TK/RA/KB/TPA) dengan jumlah penduduk usia 4-6 yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Gambaran jumlah peserta didik jenjang PAUD, jumlah penduduk usia 4-6 tahun Kabupaten Luwu Utara berusia 4-6 tahun dan APK PAUD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. APK PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa PAUD (TK/KB/TPA/RA)	Penduduk 4-6 Tahun	Persentase APK PAUD
1	Baebunta	1,143	2,978	38.38
2	Bone-bone	503	1,701	29.57
3	Malangke	580	1,690	34.32
4	Malangke barat	886	1,650	53.70
5	Mappedeceng	634	1,264	50.16
6	Masamba	996	2,364	42.13
7	Rampi	88	257	34.24
8	Rongkong	23	341	6.74
9	Sabbang	873	2,412	36.19
10	Seko	111	1,039	10.68
11	Sukamaju	1,099	2,355	46.67
12	Tana lili	715	1,457	49.07
<b>Luwu Utara</b>		<b>7,651</b>	<b>19,508</b>	<b>39.22</b>


Gambaran persentase APK jenjang PAUD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Grafik Persentase APK PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase APK jenjang PAUD tertinggi terdapat di Kecamatan Malangke Barat dengan persentase 53,70% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 6,74%. Rendahnya APK di Kecamatan Rongkong dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya bersekolah pada jenjang usia dini.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 4-6 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah dijenjang PAUD adalah sebanyak 7.651 orang dari total 19.508 orang atau sebesar 39.22% dari total penduduk usia 4-6 tahun menurut data BPS.



Gambar 5. Persentase APK jenjang PAUD di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020


b) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD adalah perbandingan persentase jumlah anak pada kelompok usia 4-6 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD terhadap jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun atau dengan kata lain APM PAUD bertujuan mengukur proporsi anak usia 4-6 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang PAUD. Gambaran APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa PAUD Usia 4-6 Tahun	Penduduk 4-6 Tahun	Persentase
1	Baebunta	1,117	2,978	37.51
2	Bone-bone	500	1,701	29.39
3	Malangke	579	1,690	34.26
4	Malangke barat	883	1,650	53.52
5	Mappedeceng	630	1,264	49.84
6	Masamba	993	2,364	42.01
7	Rampi	86	257	33.46
8	Rongkong	23	341	6.74
9	Sabbang	872	2,412	36.15
10	Seko	110	1,039	10.59
11	Sukamaju	1,097	2,355	46.58
12	Tana lili	711	1,457	48.80
<b>Luwu Utara</b>		<b>7,601</b>	<b>19,508</b>	<b>38.96</b>


Gambaran persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun tertinggi terdapat di Kecamatan Malangke Barat dengan persentase 53,52% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 6,74%.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 jumlah siswa jenjang PAUD usia 4-6 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah tepat waktu dijenjang PAUD adalah sebanyak 7.601 orang dari total 19.508 orang atau sebesar 38.96% dari total penduduk usia 4-6 tahun menurut data BPS.



Gambar 7. Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun


Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap satuan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tertentu. APS penduduk usia 4-6 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah diseluruh jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia 4-6 tahun. Gambaran APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Persentase APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa Usia 4-6 Tahun	Penduduk Usia 4-6 Tahun	Persentase
1	Baebunta	1,529	2,978	51.34
2	Bone-bone	759	1,701	44.62
3	Malangke	840	1,690	49.70
4	Malangke barat	1,076	1,650	65.21
5	Mappedeceng	817	1,264	64.64
6	Masamba	1,347	2,364	56.98
7	Rampi	114	257	44.36
8	Rongkong	47	341	13.78
9	Sabbang	1,213	2,412	50.29
10	Seko	217	1,039	20.89
11	Sukamaju	1,425	2,355	60.51
12	Tana lili	881	1,457	60.47
<b>Luwu Utara</b>		<b>10,265</b>	<b>19,508</b>	<b>52.62</b>


Secara grafis, gambaran persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Persentase APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 4-6 Tahun di seluruh jenjang pendidikan tertinggi terdapat di Kecamatan Malangke Barat dengan persentase 65,21% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 13,78%.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 Penduduk usia 4-6 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan adalah sebanyak 10.265 orang dari total 19.508 orang atau sebesar 52.62% dari total penduduk usia 4-6 tahun menurut data BPS.



Gambar 9. Persentase APM PAUD Usia 4-6 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan realisasi 3 (tiga) indikator kinerja program PAUD, maka selanjutnya diukur persentase pencapaian terhadap indikator kinerja terhadap sasaran program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Gambaran persentase capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Sumber : Data diolah, 2020

<b>Sasaran Program</b>		Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya (%)</b>	<b>Ket</b>
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD	51.43	39.22	76.26	35.84	Naik
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun	35.00	38.96	111.31	NA	Naik
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun	50.00	52.62	105.24	NA	Naik
<b>Persentase Capaian Sasaran Program</b>		<b>97.60</b>			<b>BAIK</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rerata persentase capaian terhadap indikator kinerja sasarn program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar **97.60%** atau dengan kata lain berada pada kategori **BAIK**.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun yang lebih tinggi dari Angka Partisipasi Kasar (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun menggambarkan banyaknya penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah tidak tepat waktu atau diluar jenjang pendidikan PAUD. Kebijakan ini diambil dengan mulai memasukkan anak usia sekolah PAUD pada Kelompok Bermain di jenjang usia 3 tahun. Masih rendahnya APK jenjang PAUD juga menggambarkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah di jenjang PAUD. Pentingnya melakukan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini, penyusunan Kebijakan Satu Desa Satu PAUD serta Kebijakan Wajib Belajar PAUD diharapkan dapat mampu meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di jenjang PAUD.

## 2. Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat (4), dan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 menjelaskan bahwa satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Satuan pendidikan tersebut dapat berupa : 1). Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2). Kelompok Belajar; 3). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 4). Majelis Taklim; dan 5). Satuan PNF sejenis seperti rumah pintar, balai belajar, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat. Selain satuan PNF berbasis masyarakat, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan satuan penyelenggara PNF berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas Nomor 1453 Tahun 2016 sebagai unit pelaksana teknis dinas yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program PNFI yang inovatif.

Program-program yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan nonformal khususnya PKBM dikembangkan secara bervariasi dan tergantung pada kebutuhan sasaran didik atau warga belajar. Jarang sekali ditemukan PKBM yang mampu mengembangkan lebih dari 4 program kegiatan dengan sasaran yang bervariasi baik dari usia maupun latar belakang pendidikan dan ekonomi. Beberapa PKBM lebih banyak mengembangkan program berdasarkan program pemerintah khususnya program-program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Gambaran tentang sebaran Warga Belajar PNF menurut kecamatan dan jenis pembelajarannya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 23. Warga Belajar PNF menurut Kecamatan dan Jenis Pembelajaran di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	Kursus			Keaksaraan			Keterampilan			Paket A			Paket B			Paket C IPS			Jumlah		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Total
1	Baebunta						0			0	34	24	58	164	112	276	264	214	478	462	350	812
2	Bone-Bone																			0	0	0
3	Malangke	3	12	15			0			0			0						0	3	12	15
4	Malangke Barat						0			0	32	28	60	126	67	193	146	88	234	304	183	487
5	Mappedeceng						0	1	24	25	31	34	65	111	93	204	200	157	357	343	308	651
6	Masamba	32	73	105			0			0			0						0	32	73	105
7	Rampi				19	41	60			0	64	128	192	81	81	162	220	170	390	384	420	804
8	Rongkong																			0	0	0
9	Sabbang						0	6	10	16	28	16	44	96	50	146	189	128	317	319	204	523
10	Seko																			0	0	0
11	Sukamaju				16	34	50	14	46	60	51	27	78	273	157	430	391	332	723	745	596	1,341
12	Tana Lili						0			0	56	48	104	151	54	205	268	134	402	475	236	711
<b>Luwu Utara</b>		<b>35</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>101</b>	<b>296</b>	<b>305</b>	<b>601</b>	<b>1,002</b>	<b>614</b>	<b>1,616</b>	<b>1,678</b>	<b>1,223</b>	<b>2,901</b>	<b>3,067</b>	<b>2,382</b>	<b>5,449</b>

Jumlah Tutor (Rasio), tingkat pendidikan (kualifikasi tutor) dan kompetensi tutor sangat berpengaruh dalam pengembangan PNF. Gambaran tentang rasio warga belajar dan tutor di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Rasio Warga Belajar dan Tutor PNF Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Kursus			PKBM		
		PD	Tutor	Rasio	PD	Tutor	Rasio
1	Baebunta				462	37	12
2	Bone-Bone						
3	Malangke	15	9	2			
4	Malangke Barat				304	22	14
5	Mappedeceng				343	26	13
6	Masamba	105	12	9			
7	Rampi				384	23	17
8	Rongkong						
9	Sabbang				319	13	25
10	Seko						
11	Sukamaju				745	42	18
12	Tana Lili				475	19	25
<b>Luwu Utara</b>		<b>120</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>3,032</b>	<b>182</b>	<b>17</b>

PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Melalui PKBM juga siswa putus sekolah, dapat bersekolah kembali sesuai jenjangnya. Selain itu, PKBM juga diharapkan mampu menjadi sentra seluruh kegiatan pembelajaran masyarakat, kemandirian dan kehandalannya perlu dijamin oleh semua pihak.

Secara khusus di Kabupaten Luwu Utara, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan PKBM-PKBM diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan Ijazah sebagai persyaratan administrasi kelembagaan. Penyelenggaraan pendidikan non-formal melalui lembaga kursus, lembaga pelatihan pada umumnya tidak dibagi atas jenjang, waktu penyelenggaraan programnya lebih pendek, usia warga belajarnya tidak seragam dan pada umumnya, peserta berorientasi belajar jangka pendek, agar segera dapat menerapkan hasil pendidikannya dalam praktik kerja dalam masyarakat.

Berdasarkan gambaran Pendidikan Non Formal tersebut diatas, maka selanjutnya diukur persentase pencapaian terhadap indikator kinerja terhadap sasaran program Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal. Gambaran persentase capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal

Sumber : Data diolah, 2020

<b>Sasaran Program</b>		Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya (%)</b>	<b>Ket</b>
Jumlah Lembaga/Kursus yang menyelenggarakan Dikmas	21	21	100	21	<b>Tetap</b>

Berdasarkan indikator kinerja pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan layanan pendidikan non formal di Kabupaten Luwu Utara masih sangat terbatas. Mengacu pada hasil penelitian terhadap Pendidikan Non Formal khususnya PKBM di Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 diketahui bahwa pengelolaan pembelajaran pada PNF seperti SKB dan PKBM di Kabupaten Luwu Utara harusnya didasari oleh konsep *Community Based Education*. Saat ini pengelolaan PNF masih dilakukan secara mandiri oleh beberapa kelompok masyarakat. Beberapa faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam pengembangan program PNF di Kabupaten Luwu Utara adalah: (1) Potensi sumber daya alam; (2) Kebutuhan lapangan usaha, (3) Kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam bentuk kerjasama pemagangan dan penyerapan tenaga kerja; (4) Pendampingan lembaga dalam perintisan usaha; (5) Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan (skill based) berdasarkan kebutuhan kerja dan lapangan usaha; (6) Tingkat pendidikan (kualifikasi tutor) dan Kompetensi Tutor; (7) Akses (jarak) tempuh ke PKBM; (8) Motivasi warga belajar dan pola pikir warga belajar; dan (9) Pekerjaan tetap warga belajar (Adam, 2019)

Lebih lanjut Adam (2019) menjelaskan PKBM selaku satuan pendidikan pelaksana program seharusnya mampu membangun kerjasama dengan stakeholder terkait, melibatkan warga belajar dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan identifikasi potensi dan peluang usaha di masyarakat. Pengembangan kompetensi dan kapasitas Tutor/Pamong Belajar dilakukan dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait menyusun model kurikulum berbasis kompetensi yang terstandarisasi, serta model perangkat pembelajaran yang mendukung pengembangan kurikulum tersebut.

### 3. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar

#### a) Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD


Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta didik yang bersekolah di jenjang SD (SD/MI/Paket A) dengan jumlah penduduk usia 7-12 yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Gambaran jumlah peserta didik jenjang SD, jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Luwu Utara berusia 7-12 tahun dan APK Jenjang SD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. APK jenjang SD menurut Kecamatan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa SD/MI /PAKET A	Penduduk 7-12 Tahun	Persentase
1	Baebunta	4.854	6,146	78.98
2	Bone-bone	2,959	3,419	86.55
3	Malangke	3,024	3,784	79.92
4	Malangke barat	2,547	3,396	75.00
5	Mappedeceng	2,295	2,784	82.44
6	Masamba	4,082	4,500	90.71
7	Rampi	544	446	121.97
8	Rongkong	325	646	50.31
9	Sabbang	3,948	5,007	78.85
10	Seko	1,467	1,829	80.21
11	Sukamaju	4,394	4,929	89.15
12	Tana lili	2,553	3,074	83.05
<b>Luwu Utara</b>		<b>32,992</b>	<b>39,960</b>	<b>82.56</b>

Gambaran persentase APK jenjang SD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 10. Grafik Persentase APK jenjang SD menurut Kecamatan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase APK jenjang SD tertinggi terdapat di Kecamatan Rampi dengan persentase 121,97% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 50,31%. Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah dijenjang SD (SD/MI/Paket A) adalah sebanyak 32.992 orang dari total 39.960 orang atau sebesar 82.56% dari total penduduk usia 7-12 tahun menurut data BPS.



Gambar 11. Persentase APK jenjang SD di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

b) Angka Partisipasi Murni (APM) SD Usia 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan persentase jumlah anak pada kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD (SD/MI/Paket A) terhadap jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun atau dengan kata lain APM SD dapat menggambarkan jumlah anak yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD. Gambaran APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 27. APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa SD Usia 7-12 Tahun	Penduduk 7-12 Tahun	Persentase
1	Baebunta	4,337	6,146	70.57
2	Bone-bone	2,691	3,419	78.71
3	Malangke	2,723	3,784	71.96
4	Malangke barat	2,261	3,396	66.58
5	Mappedeceng	2,028	2,784	72.84
6	Masamba	3,708	4,500	82.40
7	Rampi	318	446	71.30
8	Rongkong	298	646	46.13
9	Sabbang	3,521	5,007	70.32
10	Seko	1,277	1,829	69.82
11	Sukamaju	3,945	4,929	80.04
12	Tana lili	2,262	3,074	73.58
<b>Luwu Utara</b>		<b>29,369</b>	<b>39,960</b>	<b>73.50</b>


Secara Grafis, gambaran persentase APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 12. Persentase APM SD Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel dan grafik capaian diatas dapat dijelaskan bahwa persentase APM SD Usia 7-12 tahun tertinggi terdapat di Kecamatan Masamba dengan persentase 82,40% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 46,13%. Secara keseluruhan pada tahun 2019 jumlah siswa jenjang SD usia 7-12 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah tepat waktu dijenjang SD (SD/MI/Paket A) adalah sebanyak 29.369 orang dari total 39.960 orang atau sebesar 73.50% dari total penduduk usia 7-12 tahun menurut data BPS.



Gambar 13. Persentase APM SD Usia 7-12 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun


Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap satuan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tertentu. APS penduduk usia 7-12 tahun adalah perbandingan siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah diseluruh jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Gambaran APS Penduduk Usia 4-6 Tahun menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 28. Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa Usia 7-12 Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Persentase
1	Baebunta	5,039	6,146	81.99
2	Bone-bone	3,333	3,419	97.48
3	Malangke	3,157	3,784	83.43
4	Malangke barat	2,530	3,396	74.50
5	Mappedeceng	2,307	2,784	82.87
6	Masamba	4,456	4,500	99.02
7	Rampi	354	446	79.37
8	Rongkong	405	646	62.69
9	Sabbang	4,181	5,007	83.50
10	Seko	1,428	1,829	78.08
11	Sukamaju	4,481	4,929	90.91
12	Tana lili	2,514	3,074	81.78
Luwu Utara		34,185	39,960	85.55

Secara grafis, gambaran persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 14. Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun pada seluruh jenjang pendidikan, persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Masamba dengan persentase 99,02% dan yang terendah berada di Kecamatan Rongkong dengan 62,69%. Berdasarkan tabel diatas juga dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan adalah sebanyak 34.185 orang dari total 39.960 orang atau sebesar 85.55% dari total penduduk usia 7-12 tahun menurut data BPS.



Gambar 15. Persentase APS Penduduk Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan realisasi 3 (tiga) indikator kinerja program Sekolah Dasar, maka selanjutnya diukur persentase pencapaian terhadap indikator kinerja terhadap sasaran program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar. Gambaran persentase capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar

Sumber : Data diolah, 2020

<b>Sasaran Program</b>		Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya (%)</b>	<b>Ket</b>
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD	111,20	85.26	76.67	84.45	Turun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Usia 7-12 Tahun	86,30	73.50	85.17	76.64	Turun
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 tahun	109,60	85.55	78.06	87.43	Turun
<b>Persentase Capaian Sasaran Program</b>		<b>79.97</b>			<b>CUKUP BAIK</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rerata persentase capaian kinerja terhadap indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar berada pada kategori **CUKUP BAIK** atau sebesar **79.97%**. Persentase capaian terhadap seluruh indikator kinerja sasaran program ini mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Penataan zonasi penerimaan siswa baru dan pembatasan umur bagi peserta didik baru di jenjang sekolah dasar dapat mempengaruhi penurunan persentase capaian tersebut.

4. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)


a) Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta didik yang bersekolah di jenjang SMP (SMP/MTs/Paket B) dengan jumlah penduduk usia 13-15 yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Gambaran jumlah peserta didik jenjang SMP, jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Luwu Utara dan APK Jenjang SMP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. APK jenjang SMP menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa SMP/MTs/ PAKET B	Penduduk 13-15 Tahun	Persentase
1	Baebunta	2,447	2,907	84.18
2	Bone-bone	2,008	1,574	127.57
3	Malangke	1,778	1,766	100.68
4	Malangke barat	1,334	1,476	90.38
5	Mappedeceng	1,169	1,384	84.47
6	Masamba	2,662	2,148	123.93
7	Rampi	365	187	195.19
8	Rongkong	259	238	108.82
9	Sabbang	2,229	2,308	96.58
10	Seko	924	724	127.62
11	Sukamaju	2,408	2,338	102.99
12	Tana lili	1,052	1,429	73.62
<b>Luwu Utara</b>		<b>18,635</b>	<b>18,479</b>	<b>100.84</b>


Secara grafik, gambaran persentase APK jenjang SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 16. Grafik Persentase APK jenjang SMP menurut Kecamatan Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase APK jenjang SMP tertinggi terdapat di Kecamatan Rampi dengan persentase 195,19% dan yang terendah berada di Kecamatan Tanalili dengan 73,62%. Beberapa Kecamatan memiliki APK jenjang SMP yang telah melebihi 100% diantaranya Bone-Bone (127.57), Malangke (100.68), Masamba (123.93), Rampi (195.19), Rongkong (108.82), Seko (127.62) dan Sukamaju (103.99). Tingginya APK jenjang SMP ini didukung keberadaan Pendidikan Non Formal di kecamatan tersebut. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan (Paket B) oleh PKBM dan pendidikan keterampilan oleh beberapa lembaga kursus mampu menunjang partisipasi sekolah melalui program kembali bersekolah dengan melakukan validasi pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS)

Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah dijenjang SMP (SMP/MTs/Paket B) adalah sebanyak 18.635 orang dari total 18.479 orang atau sebesar 100.84% dari total penduduk usia 13-15 tahun menurut data BPS.



Gambar 17. Persentase APK jenjang SMP di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020


b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Usia 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah perbandingan persentase jumlah siswa pada kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP (SMP/MTs/Paket B) terhadap jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun atau dengan kata lain APM SMP yang menggambarkan jumlah anak yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMP. Gambaran APM SMP Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. APM SMP Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa SMP 13-15 Tahun	Penduduk 13-15 Tahun	Persentase
1	Baebunta	1,419	2,907	48.81
2	Bone-bone	1,342	1,574	85.26
3	Malangke	1,303	1,766	73.78
4	Malangke barat	849	1,476	57.52
5	Mappedeceng	666	1,384	48.12
6	Masamba	1,889	2,148	87.94
7	Rampi	163	187	87.17
8	Rongkong	142	238	59.66
9	Sabbang	1,378	2,308	59.71
10	Seko	713	724	98.48
11	Sukamaju	1,416	2,338	60.56
12	Tana lili	575	1,429	40.24
Luwu Utara		11,855	18,479	64.15


Secara grafis, gambaran persentase APM SMP Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 18. Persentase APM SMP Usia 13-15 tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel dan grafik capaian diatas dapat dijelaskan bahwa persentase APM SMP Usia 13-15 tahun tertinggi terdapat di Kecamatan Seko dengan persentase 98,48% dan yang terendah berada di Kecamatan Tanalili dengan 40,24%.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 jumlah siswa jenjang SMP usia 13-15 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah tepat waktu dijenjang SMP (SMP/MTs/Paket B) adalah sebanyak 11.855 orang dari total 18.478 orang atau sebesar 64.15% dari total penduduk usia 13-15 tahun menurut data BPS.



Gambar 19. Persentase APM SMP Usia 13-15 Tahun di Kab. Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun


Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap satuan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tertentu. APS penduduk usia 13-15 tahun adalah perbandingan siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah diseluruh jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Gambaran APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 32. Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	Siswa Usia 13-15 Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Persentase
1	Baebunta	1,540	2,907	52.98
2	Bone-bone	1,477	1,574	93.84
3	Malangke	1,378	1,766	78.03
4	Malangke barat	899	1,476	60.91
5	Mappedeceng	732	1,384	52.89
6	Masamba	1,980	2,148	92.18
7	Rampi	173	187	92.51
8	Rongkong	145	238	60.92
9	Sabbang	1,519	2,308	65.81
10	Seko	799	724	110.36
11	Sukamaju	1,501	2,338	64.20
12	Tana lili	599	1,429	41.92
Luwu Utara		12,742	18,479	68.95

Secara grafis, gambaran persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 20. Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dan grafik capaian diatas dapat dilihat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun pada seluruh jenjang pendidikan, persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Seko dengan persentase 110,36% dan terendah berada di Kecamatan Tanalili dengan persentase 41,92%. Secara keseluruhan pada tahun 2019 Penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Luwu Utara yang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan adalah sebanyak 12.742 orang dari total 18.479 orang atau sebesar 68.95% dari total penduduk usia 13-15 tahun yang tercatat di BPS.



Gambar 21. Persentase APS Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan realisasi 3 (tiga) indikator kinerja pada program Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka selanjutnya diukur persentase pencapaian terhadap indikator kinerja terhadap sasaran program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Gambaran persentase capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Persentase Capaian Sasaran Program; Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sumber : Data diolah, 2020

<b>Sasaran Program</b>	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya (%)</b>	<b>Ket</b>
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP	113.75	100.84	88.65	95.28	Naik
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Usia 13-15 Tahun	70.00	64.15	91.64	67.89	Turun
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 13-15 tahun	83.5	66.07	79.13	71.57	Turun
<b>Persentase Capaian Sasaran Program</b>			<b>86.47</b>		<b>BAIK</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran program Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama berada pada kategori **BAIK** atau sebesar **86.47%**. Tingginya APK SMP yang mencapai 100.84% dapat disebabkan banyaknya anak usia sekolah jenjang SMP yang tinggal di daerah perbatasan yang memilih bersekolah di satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Luwu Utara. Tingginya APK jenjang SMP juga didukung keberadaan Pendidikan Non Formal yang melaksanakan program Pendidikan Kesetaraan (Paket B) melalui PKBM dan pendidikan keterampilan oleh beberapa lembaga kursus yang mampu menunjang partisipasi sekolah melalui program kembali bersekolah dengan melakukan validasi pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS)

## B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa : "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma IV. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 dijelaskan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam standar nasional pendidikan diatur beberapa hal tentang kualifikasi akademik guru berdasarkan tingkatan pendidikan bahwa Pendidik pada SD/MI harus memiliki : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI , kependidikan lain atau psikologi; dan (c) sertifikasi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2).

Kompetensi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Secara singkat kompetensi bagi guru dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam

melaksanakan profesi kegurunya. Empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu: 1. Kompetensi Profesional; 2. Kompetensi Pedagogik; 3. Kompetensi Kepribadian dan; 4. Kompetensi Sosial. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

#### 1. Meningkatnya Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D-IV

Kelayakan mengajar guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (*UU No.14/2005*) adalah yang Guru yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Sehingga untuk meningkatkan kualitas managemen pelayanan pendidikan, salah satu indikator sasaran strategis yaitu guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan antara jumlah guru pada seluruh jenjang pendidikan yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 dengan jumlah total guru pada jenjang pendidikan tersebut yang ada di Kabupaten Luwu Utara pada akhir tahun 2019. Sebagai bahan analisis berikut disajikan data Guru berdasarkan kualifikasi Kabupaten Luwu Utara tahun 2019:


Tabel 34. Sebaran Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Satuan Pendidikan Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	PAUD			SD			SMP			Total		
		<S1	≥ S1	% S1	<S1	≥ S1	% S1	<S1	≥ S1	% S1	<S1	≥ S1	% S1
1	Baebunta	36	19	34.55	62	192	75.59	6	134	95.71	104	345	76.84
2	Baebunta Selatan	10	6	37.50	32	89	73.55	8	42	84.00	50	137	73.26
3	Bone-Bone	16	10	38.46	30	130	81.25	7	113	94.17	53	253	82.68
4	Malangke	25	13	34.21	26	147	84.97	4	83	95.40	55	243	81.54
5	Malangke Barat	36	19	34.55	30	173	85.22	4	76	95.00	70	268	79.29
6	Mappedeceng	16	11	40.74	18	132	88.00	8	79	90.80	42	222	84.09
7	Masamba	25	52	67.53	73	267	78.53	8	176	95.65	106	495	82.36
8	Rampi	4	2	33.33	38	23	37.70	7	32	82.05	49	57	53.77
9	Rongkong	1	1	50.00	31	60	65.93	1	43	97.73	33	104	75.91
10	Sabbang	16	9	36.00	40	124	75.61	0	73	100.00	56	206	78.63
11	Sabbang Selatan	23	12	34.29	39	125	76.22	13	103	88.79	75	240	76.19
12	Seko	3	2	40.00	114	51	30.91	15	53	77.94	132	106	44.54
13	Sukamaju	27	14	34.15	18	143	88.82	1	98	98.99	46	255	84.72
14	Sukamaju Selatan	14	8	36.36	12	88	88.00	5	39	88.64	31	135	81.33
15	Tana Lili	26	14	35.00	21	143	87.20	1	54	98.18	48	211	81.47
<b>Total</b>		<b>278</b>	<b>192</b>	<b>40.85</b>	<b>584</b>	<b>1887</b>	<b>76.37</b>	<b>88</b>	<b>1198</b>	<b>93.16</b>	<b>950</b>	<b>3277</b>	<b>77.53</b>

Gambaran guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan menurut kecamatan dan jenjang pendidikan dapat digambarkan melalui grafik berikut :

### GURU BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019



Gambar 22. Persentase Guru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan S1/D4 menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Data diolah, 2020

Upaya lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pemenuhan kualifikasi guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005 dilaksanakan dengan mengalokasikan dana untuk program bantuan kualifikasi bagi Guru Non PNS Non S1, yakni dengan menetapkan guru-guru non PNS yang belum memenuhi kualifikasi S1 melalui SK Bupati dan diberikan bantuan biaya pendidikan untuk membantu guru-guru tersebut menyelesaikan pendidikan ke jenjang S1/D4.

## 2. Meningkatnya Jumlah Guru Profesional

Guru profesional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap suatu pendidikan siswa baik itu secara individual maupun secara klasikal. Upaya meningkatkan mutu pendidikan sangat tergantung pada jumlah guru profesional yang ada. Guru profesional harus mempunyai (4) empat kompetensi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 pada Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu upaya meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui program sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Program sertifikasi mampu untuk menumbuhkan semangat guru untuk dapat memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu, serta profesionalisme dalam hal pendidikan.


Gambaran tentang guru berdasarkan sertifikat pendidik menurut kecamatan dan jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35. Persentase Guru Berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	PAUD			SD			SMP		
		Sertifikasi	Jumlah Guru	Persentase	Sertifikasi	Jumlah Guru	Persentase	Sertifikasi	Jumlah Guru	Persentase
1	Baebunta		55		106	254	41.73	105	140	75.00
2	Baebunta Selatan		16		47	117	40.17	45	50	90.00
3	Bone-Bone		26		52	153	33.99	54	120	45.00
4	Malangke		38		57	171	33.33	55	87	63.22
5	Malangke Barat		55		80	201	39.80	79	80	98.75
6	Mappedeceng		27		75	149	50.34	73	87	83.91
7	Masamba		77		149	336	44.35	147	184	79.89
8	Rampi		6		8	59	13.56	8	39	20.51
9	Rongkong		2		25	89	28.09	26	44	59.09
10	Sabbang		25		60	161	37.27	59	73	80.82
11	Sabbang Selatan		35		54	164	32.93	49	116	42.24
12	Seko		5		28	165	16.97	27	68	39.71
13	Sukamaju		41		58	159	36.48	57	99	57.58
14	Sukamaju Selatan		22		41	97	42.27	41	44	93.18
15	Tana Lili		40		67	162	41.36	70	55	127.27
Luwu Utara		53	470	11.28	907	2437	37.22	895	1286	69.60

**Percentase Guru Bersertifikat Pendidik  
menurut Jenjang di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019**



Gambar 23. Persentase Guru berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

Berdasarkan realisasi 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya

Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan, selanjutnya diukur persentase pencapaian terhadap indikator kinerja terhadap sasaran strategis tersebut . Gambaran persentase capaian terhadap sasarn strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Persentase Guru Berdasarkan Serifikat Pendidik menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

<b>Sasaran Strategis 2</b>		Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian (%)	Realisasi Tahun Sebelumnya (%)	Ket
Persentase Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	81.29	77.53	95.37	75.41	<b>NAIK</b>
Guru Bersertifikat Pendidik	42.21	44.24	104.81	30.81	<b>NAIK</b>
<b>Persentase Capaian Sasaran Program</b>			<b>100.09</b>		<b>BAIK</b>

Tabel 31 diatas menggambarkan rerata persentase capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan berada pada kategori **BAIK** atau sebesar **100.09%**. Capain ini terbilang meningkat dengan cepat karena didukung program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa program unggulan seperti Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di daerah 3T dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat setempat khususnya siswa selaku penerima manfaat. Selain program tersebut, pelaksanaan Program SK 300, yakni dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi bagi Guru Non PNS Non S1 dalam upaya menyelesaikan studi sangat membantu percepatan pemenuhan guru yang memenuhi kualifikasi.

### C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### a) Angka Kelulusan

Angka kelulusan suatu jenjang pendidikan tertentu diukur dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang tertentu yang lulus pada ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi angka kelulusan menunjukkan semakin banyak siswa yang lulus pada suatu jenjang pendidikan dan dapat mengindikasikan bahwa mutu siswa pada jenjang pendidikan tersebut sudah berada pada kategori baik.

Pada tahun 2019 untuk tingkat SD/MI jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional adalah sebanyak 5.835 siswa dan yang lulus ujian nasional adalah sebanyak 5.835 siswa. Sehingga persentase realisasinya adalah sebesar 100%.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) adalah sebanyak 4.175 siswa dan yang lulus ujian nasional adalah sebanyak 4.175 siswa. Sehingga persentase realisasinya adalah sebesar 100%.

Tabel 37. Angka Kelulusan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	CAPAIAN KINERJA	
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	5,835	100.00
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	5,835	
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	4,175	100.00
		Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	4,175	

b) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. AM dari SD ke SMP adalah persentase jumlah siswa lulusan SD/MI/Paket A yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs/Paket B. AM dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah siswa baru tingkat VII pada jenjang pendidikan SMP dengan jumlah siswa lulusan pada tahun sebelumnya di jenjang SD. Semakin tinggi AM semakin baik, atau dengan kata lain AM bernilai 100% berarti bahwa semua lulusan pada tingkat SD dapat ditampung dan melanjutkan pendidikan di jenjang SMP. AM juga dapat melebihi angka 100 % yang disebabkan oleh adanya siswa lulusan SD yang berasal dari kabupaten lain yang masuk dan menjadi siswa baru di SMP di Kabupaten Luwu Utara demikian pula pada AM jenjang SMP ke SMA/SMK/MA/Paket C.

Gambaran tentang jumlah siswa lulusan SD (tingkat 6) pada tahun sebelumnya, jumlah siswa baru SMP (tingkat 7) Tahun 2019 serta persentase Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Angka Melanjutkan Siswa SD ke SMP menurut Kecamatan Tahun 2019  
 Sumber : Data diolah, 2020

No	Kecamatan	PD SD /MI (Tingkat 6) sebelumnya		PD Baru SMP/MTs (Tingkat 7)		AM SD- SMP
		L	P	L	P	
1	Baebunta	485	481	364	398	78.88
2	Bone-Bone	194	206	353	338	172.75
3	Malangke	205	226	279	276	128.77
4	Malangke Barat	177	174	174	172	98.58
5	Mappedeceng	202	187	157	164	82.52
6	Masamba	372	339	478	422	126.58
7	Rampi	35	39	29	33	83.78
8	Rongkong	47	41	46	36	93.18
9	Sabbang	433	412	366	348	84.50
10	Seko	177	171	145	145	83.33
11	Sukamaju	402	378	323	319	82.31
12	Tana Lili	233	219	159	123	62.39
<b>JUMLAH</b>		<b>2,962</b>	<b>2,873</b>	<b>2,873</b>	<b>2,774</b>	<b>96.78</b>

c) Angka Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Gambaran untuk APuS Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 39. Angka Putus Sekolah (APuS) jenjang SD dan SMP Tahun 2019  
 Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

NO	ANGKA PUTUS SEKOLAH	JUMLAH	PERSENTASE
1	APUS SD/MI	42	0.13
	JUMLAH SISWA SD/MI TAHUN SEBELUMNYA	33,481	
2	APUS SMP/MTs	46	0.26
	JUMLAH SISWA SMP/MTs TAHUN SEBELUMNYA	17,738	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APuS jenjang SD sebanyak 42 orang atau sebesar 0,13% sedangkan APuS untuk jenjang SMP sebanyak 46 orang atau sebesar 0.26%.

Sidin Ali (2017) dalam penelitiannya mengungkap Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Luwu Utara untuk jenjang SD sebesar 0.05%; APS SMP 0.10%; dan APS SMA/SMK 0.30%. Beberapa faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Luwu Utara disebabkan antara lain: 1. faktor ekonomi, 2. pendidikan orang tua, 3. faktor lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat), 4. faktor budaya; serta 5. faktor minat dan motivasi anak itu sendiri. Kebanyakan mata pencaharian orang tua anak putus sekolah umumnya petani, nelayan, buruh dan bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Akibatnya anak diharuskan membantu bahkan menggantikan peran orang tua untuk bekerja.

Salah satu upaya mengurangi APuS harus dimulai dari kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak. Pelibatan stakeholder dan tokoh masyarakat diharapkan mampu mensosialisasikan kepada orang tua anak akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak nantinya. Selain itu beberapa metode dapat dilakukan Dinas Pendidikan kabupaten Luwu Utara yakni dengan semakin aktif untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya bersekolah melalui media cetak dan media elektronik.

Selanjutnya, Anak tidak sekolah dikategorikan sebagai anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah termasuk anak yang pernah bersekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (anak putus sekolah), yang disebabkan berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial. Berdasarkan kajian dan pemutakhiran data, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Luwu Utara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap desa dan

melibatkan Kepala Desa setempat, merilis jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah Tahun 2017 sebanyak 1.279 orang (1.37%). Sebaran anak tidak sekolah menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 40. Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Baebunta	99	87	186
2	Bone-Bone	44	21	65
3	Malangke	64	46	110
4	Malangke Barat	53	29	82
5	Mappedeceng	33	10	43
6	Masamba	89	69	158
7	Rampi	75	60	135
8	Rongkong	43	27	70
9	Sabbang	86	34	120
10	Seko	10	14	24
11	Sukamaju	60	12	72
12	Tanalili	127	87	214
JUMLAH		783	496	1279

#### d) Rasio Guru-Siswa

Mengacu pada Permendiknas 15 Tahun 2010 Pasal 2 dijelaskan bahwa di setiap SD/MI harus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Sedangkan untuk satuan Pendidikan Jenjang SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Rasio antara guru dan siswa digunakan untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasionalnya, dapat diduga akan semakin mengurangi pengawasan/perhatian guru terhadap siswa sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio guru-siswa yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil yang memungkinkan para guru untuk lebih mudah dalam memperhatikan aktivitas dari masing-masing individu siswa, yang mungkin dalam jangka panjang menghasilkan performa yang lebih baik dari siswa itu sendiri. Rasio antara guru dan siswa diukur dengan membandingkan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tersebut yang ada di Kabupaten Luwu Utara pada akhir tahun 2019. Untuk menghitung rasio ini kita harus menggunakan perbandingan terbalik. Artinya semakin kecil rasio yang dihasilkan maka menandakan semakin banyak guru yang berada di suatu daerah.

Gambaran rasio guru dan siswa pada jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 41. Rasio Siswa PAUD dan Guru PAUD menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah 2019

No	Kecamatan	Siswa PAUD	Guru Kelas PNS	Guru PNS + Non PNS	Rasio Guru PNS	Rasio Guru Non PNS
1	Baebunta	801	6	49	134	16
2	Baebunta Selatan	261	0	16	0	16
3	Bone-Bone	337	2	24	169	14
4	Malangke	565	2	36	283	16
5	Malangke Barat	768	3	52	256	15
6	Mappedeceng	503	2	25	252	20
7	Masamba	942	15	62	63	15
8	Rampi	88	0	6	0	15
9	Rongkong	23	0	2	0	12
10	Sabbang	340	4	21	85	16
11	Sabbang Selatan	497	0	35	0	14
12	Seko	111	0	5	0	22
13	Sukamaju	698	1	40	698	17
14	Sukamaju Selatan	378	0	22	0	17
15	Tana Lili	665	2	38	333	18
<b>Luwu Utara</b>		<b>6,977</b>	<b>37</b>	<b>433</b>	<b>189</b>	<b>16</b>



Tabel 42. Rasio Siswa SD dan Guru Kelas SD menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah 2019

No	Kecamatan	Siswa SD	Guru Kelas PNS	Guru PNS + Non PNS	Rasio Guru PNS	Rasio Guru Non PNS
1	Baebunta	3,144	94	180	33	17
2	Baebunta Selatan	1,378	36	79	38	17
3	Bone-Bone	2,196	48	107	46	21
4	Malangke	2,283	38	124	60	18
5	Malangke Barat	2,071	65	144	32	14
6	Mappedeceng	1,933	60	93	32	21
7	Masamba	3,870	137	209	28	19
8	Rampi	352	10	38	35	9
9	Rongkong	325	28	63	12	5
10	Sabbang	1,549	53	109	29	14
11	Sabbang Selatan	2,286	38	96	60	24
12	Seko	1,467	43	137	34	11
13	Sukamaju	2,687	46	106	58	25
14	Sukamaju Selatan	1,569	28	64	56	25
15	Tana Lili	2,449	48	110	51	22
Luwu Utara		29,559	772	1,659	38	18

Tabel 43. Rasio Siswa SMP dan Guru Mapel SMP menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah 2019

No	Kecamatan	Siswa SMP	Guru PNS	Guru (PNS+Non)	Rasio Guru (PNS)	Rasio Guru (PNS+Non)
1	Baebunta	1,453	78	140	19	10
2	Baebunta Selatan	446	22	50	20	9
3	Bone-Bone	1,349	62	120	22	11
4	Malangke	873	32	87	27	10
5	Malangke Barat	708	23	80	31	9
6	Mappedeceng	876	45	87	19	10
7	Masamba	2,094	123	184	17	11
8	Rampi	203	11	39	18	5
9	Rongkong	259	22	44	12	6
10	Sabbang	899	47	73	19	12
11	Sabbang Selatan	925	52	116	18	8
12	Seko	924	16	68	58	14
13	Sukamaju	1,263	49	99	26	13
14	Sukamaju Selatan	433	18	44	24	10
15	Tana Lili	717	28	55	26	13
Luwu Utara		13,422	628	1,286	21	10

### e) Rasio Siswa-RKB

Rasio Ketersediaan RKB dan Siswa atau adalah perbandingan jumlah siswa dengan jumlah RKB pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin padat siswa di kelas atau semakin kekurangan jumlah kelas. Dengan semakin padatnya siswa dalam kelas maka semakin mengganggu keefektifan proses pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2018 Tentang PPDB maka rasio ideal untuk 1 rombel SD berjumlah 28 Siswa. Perhitungan rasio siswa per RKB yaitu untuk 1 RKB diisi oleh 28 siswa.

Untuk gambaran rasio siswa/RKB perkecamatan Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 44. Rasio Siswa SD dan RKB SD menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah 2019

No	Kecamatan	Jumlah Siswa SD	Jumlah RKB SD	Rasio
1	Baebunta	3,144	148	21
2	Baebunta Selatan	1,378	80	17
3	Bone-Bone	2,196	111	20
4	Malangke	2,283	115	20
5	Malangke Barat	2,071	122	17
6	Mappedeceng	1,933	101	19
7	Masamba	3,870	178	22
8	Rampi	352	23	15
9	Rongkong	325	31	10
10	Sabbang	1,549	67	23
11	Sabbang Selatan	2,286	97	24
12	Seko	1,467	88	17
13	Sukamaju	2,687	109	25
14	Sukamaju Selatan	1,569	59	27
15	Tana Lili	2,449	95	26
Luwu Utara		29,559	1,424	21

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa Rasio Siswa:RKB tertinggi berada di Kecamatan Sukamaju dengan Rasio 1:27 orang. Secara keseluruhan di Kabupaten Luwu Utara dari jumlah siswa SD sebanyak 29.559 Orang menggunakan 1.424 RKB dengan rerata Rasio 1 ruang kelas dihuni 21 orang siswa (Rasio Siswa-RKB 21:1).

Selanjutnya berdasarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2018 Tentang PPDB maka rasio ideal untuk 1 rombel SMP berjumlah 32 Siswa. Gambaran Rasio Siswa/RKB SMP menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 45. Rasio Siswa SMP dan RKB SMP menurut Kecamatan Tahun 2019  
Sumber : Data diolah 2019

No	Kecamatan	Jumlah Siswa SMP	Jumlah RKB SMP	Rasio
1	Baebunta	1,453	59	25
2	Baebunta Selatan	446	25	18
3	Bone-Bone	1,349	60	22
4	Malangke	873	38	23
5	Malangke Barat	708	42	17
6	Mappedeceng	876	51	17
7	Masamba	2,094	85	25
8	Rampi	203	6	34
9	Rongkong	259	15	17
10	Sabbang	899	44	20
11	Sabbang Selatan	925	46	20
12	Seko	924	31	30
13	Sukamaju	1,263	53	24
14	Sukamaju Selatan	433	15	29
15	Tana Lili	717	28	26
Luwu Utara		13,422	598	22

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Siswa-RKB tertinggi berada di Kecamatan Rampi dengan Rasio 1:34 orang. Sedangkan rasio terendah berada di Kecamatan Rongkong, Malangke Barat dan Mappedeceng dengan Rasio 1:17 orang. Secara keseluruhan di Kabupaten Luwu Utara jumlah Rasio Siswa-RKB SMP sebanyak 13.442 orang tersebar di 598 RKB dengan Rasio 1:22.

Berdasarkan dua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio ketersediaan RKB SD dan SMP telah sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 1:28 untuk jenjang SD dan 1:32 untuk jenjang SMP (Permendikbud No.17 Tahun 2018). Tingkat ketersediaan RKB tersebut juga masih terkendala pada sebaran RKB di beberapa satuan pendidikan. Beberapa sekolah di suatu kecamatan memiliki RKB berlebih dengan jumlah siswa yang lebih sedikit begitupun sebaliknya beberapa sekolah kekurangan RKB dikarenakan jumlah siswanya yang menumpuk. Pentingnya penerapan dan pengawasan terhadap kebijakan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan zonaisasi yang nantinya dapat berimplikasi pada pemerataan jumlah siswa. Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah kondisi RKB. RKB dengan tingkat kerusakan berat dan rusak total tidak dihitung dalam perhitungan rasio dengan pertimbangan kelayakan ruang.

f) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. Pelaksanaan akreditasi sekolah dilakukan atas dasar Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.

Akreditasi sekolah bertujuan untuk : (a) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan (b) memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk *pengetahuan*, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk *akuntabilitas*, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan *pengembangan*, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi


Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitui (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

Gambaran tentang akreditasi sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 46. Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019

No	Satuan Pendidikan	NEGERI				JML	SWASTA				JML		
		AKREDITASI					AKREDITASI						
		A	B	C	TT		A	B	C	TT			
1	TK	0	11	1	0	12				0	0		
2	RA	0	0	0	0	0	0	0	3	19	22		
3	SD	32	149	20	41	242	0	0	1	3	4		
4	MI	0	0	0	0	0	2	14	10	0	26		
5	SMP	17	36	18	0	71	0	0	2	0	2		
6	MTs	1	0	0	0	1	1	13	21	2	37		



Gambar 24. Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019  
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019



Tabel 47. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Sasaran Program pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian		Percentase Capaian	Realisasi Tahun Sebelumnya	Ket
			Target	Realisasi			
<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan</b>							
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	7.53	93.66	7.52	Naik
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	12.39	82.60	12.38	Naik
	Angka melek huruf	Persen	92.21	98.94	107.30	98.33	Naik
A	<b>Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD	Persen	51.43	39.22	76.26	35.84	Naik
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun	Persen	35	38.96	111.31	NA	Naik
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun	Persen	50	52.62	105.24	NA	Naik
B	<b>Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Non Formal</b>						
	Jumlah Lembaga/Kursus yang menyelenggarakan Dikmas	Unit	21	21	100	21	Tetap
C	<b>Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar</b>						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD	Persen	111.2	85.26	76.67	84.45	Turun
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Usia 7-12 Tahun	Persen	86.3	73.5	85.17	76.64	Turun
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 tahun	Persen	109.6	85.55	78.06	87.43	Turun
D	<b>Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama</b>						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP	Persen	113.75	100.84	88.65	95.28	Naik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Usia 13-15 Tahun	Persen	70	64.15	91.64	67.89	Turun
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 13-15 tahun	Persen	83.5	66.07	79.13	71.57	Turun
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan</b>							
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	81.29	77.53	95.37	75.41	Naik
	Guru Bersertifikat Pendidik	Persen	42.21	44.24	104.81	30.81	Naik
<b>Percentase Capaian Komulatif</b>					<b>91.72</b>		



Tabel 48. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019

Sumber : Data diolah, 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian		Realisasi Tahun Sebelumnya	Ket
			Target	Realisasi		
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>						
<b>1</b>	<b>Angka Kelulusan (AK)</b>					
	AK SD	Persen	100	100	100	
	AK SMP	Persen	100	100	100	
<b>2</b>	<b>Angka Melanjutkan</b>					
	AM Dari SD Ke SMP/MTs/Paket B	Persen	100	76.06	93.28	
	AM Dari SMP Ke SMA/SMK/MA	Persen	100	106.11	90.64	
<b>3</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>					
	APuS Penduduk Usia 7-12 Tahun (SD)	Persen	0	0,13	0,03	
	APuS Penduduk Usia 13-15 Tahun (SMP)	Persen	0	0,26	0,26	
<b>4</b>	<b>Anak Tidak Sekolah (ATS)</b>	Orang	0	1169	1169	
<b>5</b>	<b>Rasio Siswa-Guru</b>					
	Rasio Siswa-Guru PAUD (PNS)	Rasio	1:15	1:189	NA	
	Rasio Siswa-Guru PAUD (PNS + Non Pns)	Rasio	1:15	1:16	NA	
	Rasio Murid-Guru SD (PNS)	Rasio	1:28	1:38	1:22	
	Rasio Murid-Guru SD (PNS + Non Pns)	Rasio	1:28	1:18	1:11	
	Rasio Murid-Guru SMP (PNS)	Rasio	1:32	1:21	1:20	
	Rasio Murid-Guru SMP (PNS+Non PNS)	Rasio	1:32	1:10	1:11	
<b>6</b>	<b>Rasio Ketersediaan RKB dan Murid</b>					
	Rasio Murid-RKB SD	Rasio	1:28	1:21	1:18	
	Rasio Murid-RKB SMP	Rasio	1:32	1:22	1:21	
<b>7</b>	<b>Akreditasi Sekolah</b>					
	Akreditasi Sekolah PAUD/RA	Persen	40	41.11	NA	
	Akreditasi Sekolah SD/MI	Persen	95	91.06	NA	
	Akreditasi Sekolah SMP/MTS	Persen	95	97.37	NA	

1. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.


Setelah mengolah dan menganalisis data pendidikan yang bersumber dari aplikasi pendataan Dapodik Paud-DIKMAS dan Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen dan disandingkan dengan data BPS Kabupaten Luwu Utara terlihat capaian realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Hal yang menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan adalah kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Pusat, sehingga target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi karena aturan baru berimplikasi pada indikator kinerja, seperti contoh: *Permendikbud No. 17 Tahun 2018* yang membatasi usia peserta didik sehingga bagi peserta didik yang belum memasuki rentang umur tidak dapat diterima bersekolah pada jenjang tertentu.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dijadikan indikator penilaian adalah *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005)* dimana kelayakan guru adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Berdasarkan indikator itu terlihat bahwa pada tahun 2019 sumber daya manusia di bidang pendidikan yang dalam hal ini terkait dengan tenaga pendidik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong dengan semakin banyak guru yang menyadari akan pentingnya peningkatan mutu seorang pendidik yang ditandai dengan keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi khususnya pada jenjang Strata Satu.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2019, Total Belanja Dinas Pendidikan yang ditetapkan adalah Rp. 309.409.749.100 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 221.797.603.000,- dengan Realisasi belanja Rp. 221.840.274.196,- atau 100.02%. Selanjutnya Total Belanja Langsung sebesar Rp. 87.612.146.100,- dengan Realisasi belanja Rp. 37.012.343.774 atau 42.25%. Secara keseluruhan total realisasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 265.984.066.822,- atau bernilai 85.70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019  
Sumber : Dinas Pendidikan, 2020



Gambar 26. Realisasi Anggaran dan SILPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019  
Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Lebih lanjut untuk melihat perbandingan anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 27. Perbandingan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut jenis belanja Tahun 2014-2019  
Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

## BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang telah dilakukan, yakni dengan membandingkan antara rencana, persentase capaian kegiatan dengan realisasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta membandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2019 dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 265.984.066.822,-** atau **85.70%** dari total Pagu Anggaran Tahun 2019 dan memperoleh rerata capaian terhadap indikator kinerja sebesar **91.72%** atau kategori **BAIK**. Realisasi capaian tersebut sangat mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pendidikan.

### 4.2 SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat merekomendasikan beberapa hal yang mendasar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan perencanaan pendidikan secara umum dan secara khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) seperti pengaturan usia sekolah, penataan zonasi PPDB serta kebijakan wajib belajar hingga jenjang SMA/SMK.

- b. Pentingnya melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan pencapaian IPM di Kabupaten Luwu Utara.
- c. Peningkatan SDM kependidikan khususnya Guru, melalui peningkatan kualifikasi dan pelatihan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar.
- d. Pembinaan kelompok-kelompok kerja guru kelas dan guru mata pelajaran, serta kelompok-kelompok kerja Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
- e. Mendukung program dan mengembangkan inovasi pendidikan secara berkelanjutan agar mampu mengakselerasi pencapaian IPM dibidang pendidikan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 ini, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. Amin.

Masamba, 31 Januari 2020  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Luwu Utara,**



**Drs. JASRUM, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 196312311997031023

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. S. (2017). Kajian Kebijakan Pendidikan Terhadap Angka Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Utara.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara. (2018). Implikasi Kajian Angka Putus Sekolah (ROAD MAP), 1(2), 14–15.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, II-11.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2019). Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2018.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2016). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Dokumen *Casecading* Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Jaya, Adam S. A. (2019). Strategi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Berbasis Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Luwu Utara. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2019). Data Akreditasi Sekolah/ Madrasah Tahun 2019. <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>, diakses 31 Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2019). Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2019. <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2019). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2019). Data Guru Penerima Tunjangan Tahun 2019. <https://simtun gtk.kemdikbud.go.id/>, diakses 31 Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2019). National Indicator for Education Program (NIEP) Tahun 2019. <https://niep.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2019.